



Penghapusan Batas Jumlah Kementerian dan Pelemahan Prinsip Konstitusionalisme dalam Sistem Presidensial

Sri Yulianti ^{1*}, Mei Susanto ¹

¹ Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: sri24005@mail.unpad.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 14-08-2026

Diterima, 18-10-2026

Dipublikasi, 24-10-2026

Kata Kunci:

Konstitusionalisme;
Sistem Presidensial;
Kementerian Negara;
Oversized Coalition.

Abstrak

Artikel ini menganalisis penghapusan batas jumlah kementerian dalam perubahan Undang-Undang Kementerian Negara sebagai bentuk pelemahan prinsip konstitusionalisme dalam sistem presidensial Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari berkembangnya praktik *oversized coalition* yang menjadikan kabinet sebagai instrumen akomodasi politik dan distribusi kekuasaan kepada partai-partai koalisi termasuk untuk organisasi masyarakat dan relawan pendukung pada saat pemenangan pemilu. Kondisi tersebut mendorong lahirnya kabinet gemuk, kartelisasi politik, pelemahan oposisi, serta menguatnya kecenderungan *executive heavy* yang berpotensi menyimpang dari prinsip konstitusionalisme yang menekankan pembatasan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi konstitusional penghapusan batas jumlah kementerian terhadap prinsip pembatasan kekuasaan dan efektivitas sistem presidensial. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan batas jumlah kementerian telah memperluas diskresi presiden secara berlebihan dan menyebabkan pembentukan kabinet lebih didasarkan pada kompromi politik dibandingkan kebutuhan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembatasan yang lebih tegas terhadap jumlah kementerian guna menjaga prinsip *checks and balances*, efektivitas pemerintahan, dan konstitusionalisme dalam sistem presidensial Indonesia.

Abstract

This article analyzes the elimination of the limit on the number of ministries in the amendment to the Law on State Ministries as a form of weakening the principle of constitutionalism in Indonesia's presidential system. The research problem stems from the growing practice of oversized coalitions, which use cabinets as instruments of political accommodation and the distribution of power to coalition parties. This condition has led to the emergence of oversized cabinets, political cartelization, the weakening of the opposition, and the strengthening of executive-heavy tendencies that have the potential to deviate from the principles of constitutionalism in a state governed by law. This study aims to analyze the constitutional implications of the elimination of the limit on the number of ministries for the principle of limiting power and the effectiveness of the presidential system. The method used is normative juridical research with legislative, conceptual, and doctrinal approaches. The results show that the elimination of the limit on the number of ministries has excessively expanded presidential discretion and led to cabinet formation being based more on political compromise than on the needs of government effectiveness. This study concludes that stricter restrictions on the number of ministries are needed to maintain the principles of checks and balances, government effectiveness, and constitutionalism in Indonesia's presidential system. Abstracts are written in one paragraph using standard Indonesian with enhanced spelling.

Keywords:

Constitutionalism,
Presidential System,
State Ministry,
Oversized Coalition

PENDAHULUAN

Pembentukan kabinet merupakan bagian penting dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang secara konstitusional berada di bawah kewenangan Presiden. Landasan konstitusionalnya ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa sebagai kepala pemerintahan hanya menjalankan kekuasaan di bidang eksekutif¹ sesuai sistem presidensial² serta Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengenai Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Namun demikian, kewenangan tersebut pada dasarnya tidak bersifat absolut, karena secara konstitusional, konstitusi ditempatkan sebagai instrumen pembatas kekuasaan guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Dalam konteks Indonesia, prinsip pembatasan kekuasaan tersebut sebelumnya tercermin dalam pengaturan mengenai jumlah kementerian yang dibatasi melalui Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.³ Akan tetapi, perubahan terhadap Undang-undang tersebut menghapus batas maksimal jumlah kementerian dan menggantikannya dengan frasa “sesuai kebutuhan presiden”, menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pembatasan konstitusional menuju perluasan diskresi Presiden dalam membentuk struktur pemerintahan.

Perubahan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyesuaian terhadap administrasi kelembagaan saja, melainkan harus dilihat dalam konteks dinamika ketatanegaraan dan relasi kekuasaan dalam sistem presidensial di Indonesia pascareformasi. Penghapusan batas jumlah kementerian ini tentu saja berimplikasi pada semakin terbukanya ruang bagi Presiden untuk memperluas struktur kabinet bukan saja terbatas pada pertimbangan efektifitas pemerintahan akan tetapi lebih kepada pertimbangan politik, terutama untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan partai koalisi. Kondisi ini terlihat dari kecenderungan terbentuknya *oversized coalition*, *oversized cabinet*, melemahnya oposisi, hingga berkembangnya praktik *reward system* melalui distribusi jabatan Menteri kepada partai pendukung pemerintah, organisasi masyarakat dan relawan yang dianggap menyukseskan kemenangan saat pemilihan umum. Pada titik tertentu, fenomena tersebut memperlihatkan gejala menguatnya kecenderungan *executive heavy* dalam sistem presidensial Indonesia.

Dalam perspektif konstitusionalisme, persoalan tersebut menunjukkan adanya kelemahan. Konstitusi dalam negara demokrasi modern tidak hanya berfungsi sebagai sumber kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendali agar kekuasaan tidak berkembang secara eksekutif. Ketika pembatasan terhadap jumlah kementerian dihapus tanpa disertai parameter konstitusional yang jelas, maka Presiden memperoleh ruang diskresi yang sangat luas untuk menentukan struktur kabinet. Akibatnya pembentukan kabinet berpotensi bergeser dari instrument efektivitas pemerintahan menjadi instrument akomodasi politik dan konsolidasi kekuasaan.

Penelitian mengenai pembentukan kabinet dalam sistem presidensial Indonesia pada dasarnya telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek koalisi partai politik, stabilitas pemerintahan, relasi pemerintahan dan parlemen serta praktik kartelisasi politik dalam pemerintahan pascareformasi. Selain itu, terdapat pula kajian yang membahas penguatan Presiden dalam sistem presidensial multipartai. Namun demikian, kajian ini secara khusus menganalisis penghapusan batas jumlah kementerian sebagai persoalan konstitusional yang berkaitan dengan kelemahan prinsip konstitusionalisme masih

¹ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Pemikiran Dan Pandangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).

² Jimly Ashshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

³ Pasal 15 UU Kementerian Negara "Jumlah keseluruhan Kementerian maksimal berjumlah 34 (tiga puluh empat), dalam Perubahan Pasal menjadi "Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden".

relative terbatas. Padahal, perubahan pengaturan tersebut memiliki implikasi terhadap desain pembatasan kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi konstitusional dari penghapusan batasan jumlah kementerian dalam Undang-Undang Kementerian Negara terhadap prinsip konstitusionalisme dalam sistem presidensial Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perluasan diskresi Presiden dalam pembentukan kabinet berpengaruh terhadap mekanisme *checks and balances* serta kecenderungan menguatnya kekuasaan eksekutif dalam praktik ketatanegaraan paskareformasi.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori konstitusionalisme yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi. Dalam konteks sistem presidensial, penelitian ini turut menggunakan teori *checks and balances* untuk melihat hubungan antara pembentukan kabinet, konfigurasi koalisi politik, efektifitas mekanisme pengawasan terhadap Presiden. Di samping itu, konsep *executive heavy* digunakan untuk menjelaskan kecenderungan dominasi kekuasaan eksekutif akibat melemahnya kontrol politik dan konstitusional dalam pembentukan kabinet pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal dan konseptual. Studi Pustaka dilakukan bertujuan untuk mencari data sekunder atau bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan berkaitan dengan latar belakang pembentukan kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusionalisme dalam Pembentukan Kabinet

Dalam tradisi modern, konstitusi kerap dipahami sebagai “*supreme law of the land*” dalam ber hukum di Amerika atau “*de hoogst wet*” dalam kajian hukum Belanda⁴, di sisi lain disebut juga sebagai tatanan dasar hukum negara atau *basic legal order state*⁵. Bahkan lebih jauh sebagai tatanan dasar pemerintahan⁶, *a fundamental written law which simultaneously establishes the governmental system of a state and regulates the exercise of political power within the system*⁷, dan *It is also the document in which the rights of the people are enshrined⁸, reflection of its history, fears, concerns, aspirations and indeed, the soul of that nation⁹*. Pemahaman ini menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai hukum tertinggi, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang menstrukturkan keseluruhan sistem hukum dan ketatanegaraan.

Frank I. Michelman mengartikan konstitusi sebagai “*a mirror reflecting the national soul, perhaps; an expression of national ideas, aspirations, and values expected, as such, to preside and permeate the process of judicial interpretation and judicial discretion throughout the length and breadth of the nation legal order*”¹⁰. Konstitusi tidak bersifat netral nilai, melainkan sarat dengan muatan normatif yang menjadi orientasi bagi praktik ketatanegaraan.

⁴ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

⁵ Ernst-Wolfgang Bockenforde, *Constitutional and Political Theory Selected Writings* (Oxford: Oxford University Press, 2017). Hlm. 168.

⁶ Ernst-Wolfgang Bockenforde. Hlm. 168.

⁷ Albert H.Y.Chen, *Comparative Constitutional Law and Policy, Constitutionalism in Asia in the Early Twenty First* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014). Hlm. 5.

⁸ Cheryl Saunders, “Women and Constituon Making” (Colombo Sri Lanka, 2002). Hlm.1.

⁹ Saunders. Hlm. 1.

¹⁰ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2006). Hlm. 448.

Konstitusi tidak lain adalah pembatasan¹¹ dan setiap negara pada dasarnya selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena bagaimanapun kekuasaan tersebut itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi¹². Oleh karenanya, seperti yang dikatakan Lord Acton, *power tend to corrupt dan absolute power corrupt absolutely*¹³. Dalam pembentukan Kabinet, Presiden tetap harus dibatasi kekuasaannya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap kewenangannya.

Loewenstein menegaskan bahwa konstitusi merupakan suatu dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan¹⁴ sehingga kekuasaan tidak dijalankan sewenang-wenang. Pandangan ini dipertegas oleh C.F Strong yang mendefinisikan konstitusi sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan di antara keduanya¹⁵. Maka konstitusi mempunyai tujuan untuk memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batasan kekuasaan bagi para penguasa tersebut¹⁶. Maka hal yang dianggap efektif untuk membatasi kekuasaan adalah dengan cara membagi kekuasaan tersebut¹⁷. Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan dipandang sebagai prasyarat esensial bagi terselenggaranya pemerintahan yang konstitusional, dan pembatasan tersebut harus secara eksplisit tercermin dalam konstitusi.

Padmo Wahyono¹⁸ menjelaskan bahwa pembatasan kekuasaan dalam konstitusi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, *pertama* pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isi atau substansi kekuasaan, yakni keharusan konstitusi untuk menentukan secara tegas tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara dan *kedua* pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan kekuasaan tersebut, yang berhubungan dengan masa jabatan lembaga negara atau pejabat negara dalam menjalankan kewenangannya¹⁹. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya dibatasi dari segi substansi, tetapi juga dari segi temporal. Dari perspektif ini, konstitusi pada hakikatnya adalah instrumen pembatasan kekuasaan yang menetapkan ruang lingkup, cara, dan jangka waktu pelaksanaan kekuasaan negara. Dalam konteks praktik ketatanegaraan, James Madison menyatakan bawa prinsip utama konstistusionalisme terletak pada mekanisme pengendalian²⁰ melalui *check and balances* sebagai cara untuk memastikan tindakan pemerintah tetap tunduk pada konstitusi²¹. Gagasan ini diperkuat oleh Garry Wasserman yang menyatakan bahwa konstitusi ditulis "*to control the abuses of government*" dan untuk memaksa pemerintah mendisiplinkan dirinya sendiri²².

Pembatasan kekuasaan ini telah diatur di dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Hal ini berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan hanya menjalankan kekuasaan di bidang eksekutif²³ sesuai sistem presidensial²⁴ dengan berdasar pada konstitusi atau dibatasi konstitusi yang disebut Rowan Crift merupakan doktrin dari limited government²⁵. Limited Government

¹¹ Fajlurahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). Hlm. 135.

¹² Jimly Ashshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hlm. 21.

¹³ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Pemikiran Dan Pandangan*. Hlm. 48.

¹⁴ Ni'matul Huda, *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.). hlm. 44.

¹⁵ C.F Strong, *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015). Hlm. 14.

¹⁶ Ni'matul Huda, *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*. Hlm. 14.

¹⁷ Ni'matul Huda. Hlm. 38.

¹⁸ Ni'matul Huda. Hlm. 43.

¹⁹ Ni'matul Huda. Hlm. 43.

²⁰ Martin Loughin, "What Is Constitutionalism," in *The Twilight of Constitutionalism?*, ed. Petra Dobner and Martin Loughin (New York: Oxford University Press, 2010). Hlm. 50.

²¹ Loughin. Hlm. 60.

²² Garry Wasserman, *The Basics of American Politics*, Fifth Edit (Pearson: Longman, 2015). Hlm. 30.

²³ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Pemikiran Dan Pandangan*. Hlm. 185

²⁴ Jimly Ashshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Hlm. 126.

²⁵ Richard Bellamy and Jeff King, ed., *The Cambridge Handbook of Constitutional Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2025). Hlm. 50

digagas oleh John Locke dalam karyanya risalah kedua tentang Pemerintahan. gagasan ini membawa dampak yang besar dalam tahapan pemerintahan modern saat ini²⁶. Konsepsi mengenai limited government menyiratkan bahwa konsepsi ini menempatkan regulasi sebagai kunci dari solusi untuk masalah kesewenang-wenangan. Oleh karenanya limited government di maksudkan agar pemerintah tetap di batasi oleh hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Menurut Bagir Manan jenis-jenis kekuasaan yang dilekatkan kepada presiden antara lain²⁷: (1) kekuasaan penyelenggaraan pemerintah; (2) kekuasaan dibidang perundang-undangan meliputi: kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah, kewenangan menetapkan keputusan Presiden dan kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3) kekuasaan dibidang yustisial; dan (4) kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri meliputi kekuasaan mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang dengan negara lain dan kekuasaan mengadakan perdamaian dengan negara lain.

Lebih lanjut ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Menteri di atur di dalam Pasal 17 UUD 1945 yang menegaskan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang *diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*. Namun, pembentukan, pengubahan, atau pembubaran kementerian harus diatur oleh undang-undang. Dalam praktik, ini berarti Presiden tidak dapat menambah atau memecah kementerian secara sepihak tanpa persetujuan DPR (lembaga legislatif). Dengan kata lain, kekuasaan Presiden untuk menentukan kabinet adalah hak konstitusional yang dibatasi mekanisme hukum presiden membutuhkan dukungan atau kerangka hukum formal, sesuai prinsip legalitas. Dalam perspektif teori presidensialisme, pengaturan tersebut sejalan dengan pandangan Shugart dan Carey, yang menegaskan bahwa inti sistem presidensial terletak pada pemisahan asal-usul dan masa jabatan eksekutif dan legislatif, serta kontrol Presiden atas kabinet sebagai instrumen utama pemerintahan²⁸. Pada saat yang sama, desain ini juga mencerminkan kehati-hatian terhadap risiko konsentrasi kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Juan J. Linz dalam kritiknya terhadap presidensialisme²⁹. Oleh karena itu, meskipun Presiden memegang kendali penuh atas eksekutif, UUD 1945 pasca-amandemen melengkapinya dengan mekanisme pembatasan melalui prinsip *checks and balances*, guna mencegah dominasi eksekutif yang berlebihan dan menjaga stabilitas demokrasi konstitusional.

Pembatasan wewenang ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan bagian dari hasil amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang³⁰. Dengan adanya ketentuan baru di ayat (4) tersebut, semua kegiatan untuk membentuk, mengubah, dan/atau membubarkan suatu organisasi kementerian negara, haruslah dilakukan menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang³¹. Hal ini bermakna bahwa meskipun Presiden mempunyai kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan Menteri, akan tetapi mengenai tata kelembagaan atau institusi, dibatasi dengan diatur dalam suatu undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan kementerian, pengubahan kementerian dan pembubaran kementerian.

²⁶ Pan Ziyang and Liang Shan, "John Locke's Doctrine of Limited Government: Establishment Limitations and Critisms," *Advances in Politics and Economics* 4, no. 3 (2021). Hlm. 1

²⁷ Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2004). Hlm. 20

²⁸ Lijphart mencirikan bahwa secara tradisional, sistem presidensial dicirikan sebagai proses pengambilan keputusan non-kolegial yang dipimpin dan dipersonifikasikan dalam sosok presiden. Lihat Victor Araújo et al., "Measuring Presidential Dominance over Cabinets in Presidential Systems: Constitutional Design and Power Sharing *" 10 (2016): 1–23.

²⁹ Tom Ginsburg, "Beyond Presidentialism and Parleментарism," *Coase-Sandor Institute for Law and Economics Working Paper* 12 (2013). Hlm. 12

³⁰ Jimly Ashshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Hlm. 126

³¹ Jimly Ashshiddiqie.

Pada mulanya semangat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU KN) ialah untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang legitimate, efektif dan efisien serta memenuhi kepentingan stabilitas politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara³². Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara merupakan hak prerogatif presiden, akan tetapi dalam penggunaan haknya tersebut presiden tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu hak prerogatif tersebut tetap harus didasarkan pada kepastian hukum kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara³³. Bentuk pembatasan lebih lanjut ada pada Pasal 15 UU KN, dimana dalam pasal tersebut jumlah kementerian dibatasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) kementerian. Hal ini bermakna, dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu oleh Menteri dengan lembaga kementerian paling banyak 34.

Kementerian Negara didefinisikan sebagai instrumen pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan³⁴. Lembaga kementerian dan lembaga setingkat kementerian jika dilihat dari perspektif teori organ bahwa kedudukannya penunjang (*auxiliary*). Kementerian merupakan lembaga penunjang kinerja dari lembaga negara utama, walaupun sama-sama diatur dalam Undang-Undang Dasar, tetapi kedudukan lembaga Kepresidenan masih lebih tinggi dibandingkan lembaga Kementerian. Hal tersebut akibat dari Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa secara konstitusional Menteri adalah Pembantu Presiden yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Artinya ada delegasi kewenangan dari Presiden kepada para Menteri Negara untuk melaksanakan tugas pemerintahan³⁵.

Dibandingkan dengan komposisi sebelum tahun 2024, jumlah kementerian saat ini mengalami peningkatan dan bersifat dinamis. Peningkatan jumlah kementerian dipandang sebagai hal yang relevan mengingat bagaimana kehidupan masyarakat telah berkembang dan bagaimana kebutuhan akan kementerian, pembentukannya tetap perlu dikendalikan dan diawasi oleh lembaga yang kompeten sehingga penyalahgunaan kekuasaan dalam mendistribusikan urusan pemerintahan dapat dihindari³⁶, akan tetapi hal ini di sisi lain membuka pintu pembatasan yang telah diatur sebelumnya menjadi tidak terbatas.

Hal yang tidak dapat dinafikan ialah bahwa dalam sistem presidensial dengan sistem multipartai tentu saja penunjukan kabinet pada kementerian ini akan didorong oleh berbagai faktor, dan diantaranya ialah bagaimana posisi presiden baik secara institusi maupun secara personal. Efektifitas presidensialisme dapat dilihat dalam beberapa indikator, diantaranya: (1) pola relasi presiden dan partai politik, (2) konfigurasi badan perwakilan dan pola ikatan koalisi; (3) hubungan presiden dan badan perwakilan; (4) *impeachment* presiden; (5) hak prerogatif presiden; (6) komposisi kabinet; (vii) loyalitas menteri; dan (viii) hubungan presiden dan wakil presiden³⁷. Kemudian harus dilihat pula bahwa kabinet akan selalu beriringan dengan partai sebagai salah satu faktor penyokongnya. Selain konstitusionalisme sebagai kerangka normatif harus pula disandingkan dengan faktor lain yang akan mengkonstruksi prinsip-prinsip konstitusional dalam pembentukan kabinet. Meskipun demikian, Presiden tetap merupakan kepala Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, dan sudah seharusnya menjalankan apa yang menjadi tujuan negara sebagaimana termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4

³² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2005). Hlm. 9.

³³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara. Hlm. 16

³⁴ Pasal 1 “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” (2008).

³⁵ Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, “Koalisi partai Politik di Kabinet : Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 9 No. 1 Mei 2020, hlm. 124.

³⁶ et. al. Yulianti, “Presidential Power in the Formation of the Cabinet Posture After the State Ministries Law 2024,” *South East Asian Journal of Advance Law and Governance SEAJ-ALGOV* 1, no. 2 (2024). Hlm. 151.

³⁷ Ilham Habiburohman, “Gejala Kemunduran Ketatanegaraan (Constitutional Retrogression) Dalam Praktik Presidensialisme Di Indonesia : Analisis Pemerintahan Presiden Joko Widodo” (Universitas Padjadjaran, 2021). Hlm. 19.

bahwa salah satu dari tujuan negara adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini merupakan prinsip yang menegaskan komitmen politik terhadap arah masa depan negara sekaligus memberikan jaminan normatif atas hasil proses pembentukan konstitusi.

UU KN ketika Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang sejatinya dalam posisi *lame duck*³⁸, menghapus ketentuan mengenai batas maksimal jumlah kementerian. Sebelumnya, Pasal 15 UU KN membatasi kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat) kementerian. Namun perubahan melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian (Perubahan UU KN) menghapus batas tersebut dan menggantinya menjadi frasa “ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden”, sehingga hal ini membuka ruang diskresional presiden untuk membentuk kementerian tanpa batas numerik.

UU KN menggunakan pendekatan mengatur urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara³⁹. Urusan tersebut diantaranya: pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945⁴⁰, kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945⁴¹, dan ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi pemerintah⁴².

Implikasi komposisi kabinet terhadap kebijakan publik sangat signifikan, memengaruhi efisiensi pengambilan keputusan, koordinasi birokrasi, dan hasil kebijakan⁴³. Dilihat dari waktu penyusunannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Kementerian (UU KN) ini diberntuk secara cepat dan dilaksanakan pada saat *lame duck session* pada masa pemerintahan Jokowi. Kecenderungan politik hukum dari sisi materi muatan undang-undang dibentuk dengan urgensi penataan kelembagaan dan atau struktur ketatanegaraan dan adanya kesamaan kehendak politik dari pembentuk undang-undang yakni DPR dan Presiden⁴⁴.

Dalam tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, perubahan UU KN menuai berbagai masalah dalam pembentukannya. *Pertama*, dalam proses perencanaan, perubahan UU KN tidak masuk dalam Prolegnas 2020-2024 maupun Prolegnas Prioritas 2024, namun RUU tersebut tiba-tiba masuk dalam Prolegnas melalui daftar kumulatif terbuka⁴⁵. Badan Legislasi DPR menyelesaikan penyusunan draft revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya dalam waktu tiga hari⁴⁶. DPR menyatakan bahwa perubahan UU Kementerian ini merupakan tindak lanjut dari putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 terkait

³⁸ Menurut Ari B. Rubin istilah *Lame Duck* diartikan sebagai “...often used for any politician who no longer faces the potential for reelection”. “Bebek lumpuh” sering digunakan untuk politisi mana pun yang tidak lagi memiliki potensi untuk terpilih Kembali lihat Ari B. Rubin, “Grounding the Lame Duck : The President, the Final Three Months, and Emergency Powers”, *The Georgetown Law Journal* (Vol. 109:907). Lihat juga Nuryadin yang menuliskan *Lame duck* dalam terjemahan kasarnya bermakna “bebek lumpuh”, merupakan suatu periode sesudah pemilihan umum (pemilu), dimana anggota parlemen yang lama belum selesai bertugas dalam jabatannya, tetapi anggota parlemen baru yang telah terpilih tetapi belum dilantik. Nuryadin, “Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,” *Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya* 9, no. 6 (2022).

³⁹ Pasal 4 ayat (2) huruf a “Kementerian Negara” (2008).

⁴⁰ Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

⁴¹ Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

⁴² Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

⁴³ Sapto Setyo et al., “Jurnal Internasional Ilmu Sosial Ilomata” 6, no. 39 (2025): 535–68.

⁴⁴ Dian Kus Pratiwi, “Pembentukan Undang-Undang Secara Cepat Dalam Sistem Legislasi Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo” (Universitas Islam Indonesia, 2025). Hlm. 121

⁴⁵ Dian Kus Pratiwi. Hlm. 113

⁴⁶ Willy Medi Christian Nababan, “Pembatasan Bakal Dihapus, Jumlah Kementerian Diserahkan Ke Presiden,” 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pembatasan-bakal-dihapus-jumlah-kementerian-diserahkan-ke-presiden> diakses .

kedudukan wakil menteri⁴⁷. Sehingga dikatakan bahwa substansi perubahan UU KN lebih berfokus pada kewenangan Presiden dalam menambah dan membentuk kementerian sepanjang melalui urusan pemerintahan, namun tidak memperhatikan konsep kementerian negara yang sesuai dengan prinsip presidensial yang efektif dan efisien⁴⁸.

Kabinet Gemuk dan Oversized Coalition memperlemah Prinsip Konstitusionalisme Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014

Pascareformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, sekaligus presiden pertama yang berhasil menyelesaikan jabatan penuh selama lima tahun pada periode 2004-2009 serta terpilih kembali untuk periode kedua hingga menuntaskan kepemimpinannya selama satu dekade⁴⁹. Pemerintahan SBY dilakukan dengan kewenangan konstitusional yang relatif kecil dan terbatas ditopang oleh model pengelolaan koalisi yang menghasilkan pemerintahan berbasis “koalisi besar dan gemuk” sebagai strategi untuk menjaga stabilitas dan efektifitas pemerintahan⁵⁰.

Berdasar data Komisi Pemilihan Umum (KPU), presentase perolehan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2004 sebagai berikut :

Tabel 1. Presentase Jumlah Suara Pemilu 2004

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase (%)
1	Partai Golkar	24.480.757	21,58
2	Partai Demokrasi Indonesia – P	21.026.629	18,53
3	Partai Kebangkita Bangsa	11.989.564	10,57
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44

Sumber : KPU

Karena kemenangan Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak diikuti oleh dukungan mayoritas di DPR hasil Pemilu Legislatif 2004, pemerintahan menghadapi potensi hambatan politik dalam menjalankan agenda pemerintahan. Untuk mengelola kondisi tersebut, Presiden membangun koalisi dengan partai-partai politik di DPR melalui pengangkatan tokoh partai sebagai menteri, yang kemudian melahirkan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) (2004–2009) dengan susunan 3 menteri koordinator, 18 menteri departemen, dan 12 menteri negara. Akan tetapi jumlah koalisi SBY-JK sebanyak 72%.

susunan kabinet SBY JK yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu

No	Nama Kementerian	Nama Menteri	Latar Belakang
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Widodo AS	TNI
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Aburizal Bakrie	Golkar
3	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	Alwi Shihab	PKB
4	Kementerian Sekretariat Negara	Yusril Ihza Mahendra	PBB

⁴⁷ Dian Kus Pratiwi, “Pembentukan Undang-Undang Secara Cepat Dalam Sistem Legislasi Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo.” hlm. 116

⁴⁸ Dian Kus Pratiwi. Hlm. 117.

⁴⁹ Efriza, “Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla,” *Jurnal Populis* 3, no. 6 (2018). Hlm. 734

⁵⁰ Efriza. Hlm. 735.

5	Kementerian Dalam Negeri	Moh. Ma'ruf	TNI
6	Kementerian Luar Negeri	Nur Hassan Wirajuda	Birokrat
7	Kementerian Pertahanan	Juwono Sudarsono	Professional
8	Kementerian Hukum dan HAM	Hamid Awaluddin	Professional
9	Kementerian Keuangan	Jusuf Anwar	Birokrat
10	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Purnomo Yusgiantoro	Professional
11	Kementerian Perindustrian	Andung Nitimiharja	Professional
12	Kementerian Perdagangan	Marie Elka Pangestu	Professional
13	Kementerian Pertanian	Anton Apriyanto	PKS
14	Kementerian Kehutanan	M.S Kaban	PBB
15	Kementerian Perhubungan	Hatta Rajasa	PAN
16	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Freddy Numberi	Demokrat
17	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Fahmi Idris	Golkar
18	Kementerian Pekerjaan Umum	Djoko Kirmanto	Professional
19	Kementerian Kesehatan	Fadilah Supari	Professional
20	Kementerian Pendidikan Nasional	Bambang Sudibyo	
21	Kementerian Sosial	Bachtiar Chamsyah	PAN
22	Kementerian Agama	Maftuh Basyuni	Professional
23	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Jero Wacik	Demokrat
24	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sofyan A. Djalil	Professional
25	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	Kusmayanto Kadiman	Professional
26	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Suryadharma Ali	PPP
27	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Rachmat Witoelar	Golkar
28	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	Meutia Farida Hatta Swasono	PKPI
29	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Taufik Effendi	Demokrat
30	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	Saifullah Yusuf	PKB
31	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Sri Mulyani Indarwati	Professional
32	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	Sugiharto	Professional
33	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	Muhammad Yusuf Asy'ari	PKS
34	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	Adhiyaksa Dault	PAN
35	Jaksa Agung dengan Kedudukan setingkat Menteri Negara	Abdul Rachman Saleh	Birokrat

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber

Meskipun SBY menggelar seleksi terbuka calon menteri menjelang pembentukan kabinet, akan tetapi menjelang akhir keputusan terdapat beberapa nama yang tidak masuk kandidat menteri tetapi justru masuk ke dalam kabinet⁵¹. Latar belakang Menteri pada kabinet Indonesia Bersatu terdiri atas politisi sebanyak 48%, politisi pebisnis sebanyak 9,3%, teknokrat sebanyak 41% dan koalisi di DPR sebanyak 72%⁵². Dilihat dari susunan Kabinet Indonesia Bersatu hasil kompromi politik dengan partai pendukung dan antara SBY-JK, maka susunannya sebagai berikut:⁵³

⁵¹ Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010). Hlm. 203.

⁵² Aryo Wasisto, "POLA PEMBENTUKAN KABINET DI INDONESIA : KASUS KABINET YUDHOYONO DAN JOKOWI POLA PEMBENTUKAN KABINET DI INDONESIA : KASUS," 2021, 21–34.

⁵³ Aly Yusuf and I Pengantar, "EVALUASI PEMERINTAHAN SBY – KALLA," 2005.

Tabel 3. Komposisi Partai, Menteri dan Kursi DPR

No	Partai	Menteri		Kursi DPR	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Partai Golkar	3	8,33	127	23,06
2	PDI – Perjuangan	0	0	109	19,82
3	PKB	3	8,33	52	9,46
4	PPP	2	5,55	58	10,55
5	Partai Demokrat	2	5,55	56	10,18
6	PKS	3	8,33	45	8,18
7	PAN	2	5,55	53	9,63
8	PBB	2	5,55	11	2,00
9	PKPI	1	2,77	1	0,18
10	PBR	0	0	14	2,55
11	PDS	0	0	13	2,36
12	Militer	4	11,11	0	0,00
13	Profesional	9	25,33	0	0,00
14	Akademisi	3	8,33	0	0,00
15	Birokrasi	2	5,55	0	0,00

Sumber : Aly Yusuf, “Evaluasi Pemerintahan SBY – KALLA, Policy Assessment”

Proporsi tersebut menunjukkan bahwa SBY–JK mengakomodasi berbagai partai politik melalui komunikasi politik yang luas dengan memberikan posisi menteri tidak hanya kepada partai pendukung utama, tetapi juga kepada partai pendukung putaran kedua dan partai lain di DPR, sehingga kabinet mencerminkan lintas era kepemimpinan sebelumnya.

Setelah menyelesaikan masa jabatan pertamanya (2004–2009), Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih sebagai Presiden untuk periode kedua (2009–2014) bersama Boediono dalam Pemilu Presiden 2009. Seperti pada periode sebelumnya, Presiden membangun koalisi partai-partai di DPR dengan melibatkan elite partai dalam kabinet serta membentuk sekretariat gabungan koalisi, meskipun koalisi tersebut kerap menunjukkan kurangnya soliditas dalam merespons dinamika politik dan isu-isu nasional. Pemerintahan periode kedua ini dijalankan melalui Kabinet Indonesia Bersatu II yang dilantik pada 22 Oktober 2009, terdiri atas 3 menteri koordinator, 18 menteri departemen, dan 13 menteri negara. Dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 4. Kabinet Indonesia Bersatu II

No	Nama Kementerian	Nama Menteri	Latar Belakang
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto	TNI
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Hatta Rajasa	PAN
3	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	R. Agung Laksono	Golkar
4	Kementerian Sekretariat Negara	Sudi Silalahi	TNI
5	Kementerian Dalam Negeri	Gamawan Fauzi	Professional
6	Kementerian Luar Negeri	Raden Muhammad Marti Muliana Natalegawa	Birokrat
7	Kementerian Pertahanan	Purnomo Yusgiantoro	Professional
8	Kementerian Hukum dan HAM	Patrialis Akbar	PAN
9	Kementerian Keuangan	Sri Mulyani Indarwati	Professional
10	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Darwin Zahedy Saleh	Demokrat
11	Kementerian Perindustrian	Muhammad Suleiman Hidayat	Demokrat
12	Kementerian Perdagangan	Marie Elka Pangestu	Professional
13	Kementerian Pertanian	Suswono	PKS

14	Kementerian Kehutanan	Zulkifli Hasan	PAN
15	Kementerian Perhubungan	Freddy Numberi	Demokrat
16	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Fadel Muhammad	Golkar
17	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	H.A. Muhaimin Iskandar	PKB
18	Kementerian Pekerjaan Umum	Djoko Kirmanto	Professional
19	Kementerian Kesehatan	Endang Rahayu Sedyaningsih	Professional
20	Kementerian Pendidikan Nasional	Muhammad Nuh	Professional
21	Kementerian Sosial	Salim Segaf Al-Jufri	PKS
22	Kementerian Agama	Suryadharma Ali	PPP
23	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Jero Wacik	Demokrat
24	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tifatul Sembiring	PKS
25	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	Suharna Surapranata	PKS
26	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Sjafruddin Hasan	Demokrat
27	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Gusti Muhammad Hatta	Professional
28	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Linda Amalia Sari	Professional
29	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Erenst Mangindaan	Demokrat
30	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	Ahmad Helmy Faishal Zaini	PKB
31	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Armida Salsiah Alisjahbana	Professional
32	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	Mustafa Abubakar	Professional
33	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	Suharso Monoarfa	PPP
34	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	Andi Alfian Mallarangeng	PKS

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Jika melihat komposisi tersebut sebanyak 31% merupakan politisi, 13,3% politisi dan pebisnis, Pebisnis Non Politisi sebanyak 13,3%, Teknokrat sebanyak 42% dan koalisi di DPR sebanyak 75,5%⁵⁴. Pada periode kedua pemerintahan SBY-Boediyono KIB II, dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali reshuffle kabinet⁵⁵. Pada pemerintahan keduanya ini koalisi yang terjalin adalah sebanyak 75%. Pada kepemimpinan keduanya, telah disahkan UU KN, sehingga batas jumlah kementerian yang dibentuk oleh SBY-Boediyono sebanyak 34 kementerian.

Kabinet Joko Widodo 2014-2024

Jokowi⁵⁶ naik ke kursi kepresidenan pada tahun 2014 dengan platform pemerintahan yang pluralis, anti-korupsi, bersih, dan efektif⁵⁷. Kabinet periode pertama kepemimpinan Jokowi dinamai Kabinet Kerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014⁵⁸. Adapun susunan Kabinet Kerja adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Wasisto, "POLA PEMBENTUKAN KABINET DI INDONESIA : KASUS KABINET YUDHOYONO DAN JOKOWI POLA PEMBENTUKAN KABINET DI INDONESIA : KASUS." hlm. 26

⁵⁵ Tempo, "Daftar Resuffle Kabinet Di Era Reformasi, Era BJ Habibie Hingga Jokowi," n.d., <https://www.tempo.co/politik/daftar-reshuffle-kabinet-di-era-reformasi-era-bj-habibie-hingga-jokowi--38178>.

⁵⁶ Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/Tahu 2014 tanggal 22 Juli 2014 yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014, Joko Widodo (Jokowi) dan Muhammad Jusuf Kalla telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

⁵⁷ Azmi Sharom and Magdalen Spooner, *The Spectra of Authoritarianism in Southeast Asia*, n.d.

⁵⁸ Dasar Menimbang Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kmeenterian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019

Tabel 5. Susunan Kabinet Kerja 2014-2019

No	Nama Kementerian	Nama Menteri	Latar Belakang
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	Tedjo Edhi Purdijanto	TNI
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Sofyan Djalil	Professional
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Puan Maharani	PDIP
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Indroyono Soesilo	
5	Kementerian Sekretariat Negara	Pratikno	Professional
6	Kementerian Dalam Negeri	Tjahjo Kumolo	PDIP
7	Kementerian Luar Negeri	Retno Lestari Priansari Marsudi	Birokrat
8	Kementerian Pertahanan	Ryamizard Ryacudu	TNI
9	Kementerian Agama	Lukman Hakim Saifudin	PPP
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Yasona H. Laoly	PDID
11	Kementerian Keuangan	Bambang Brojonegoro	Professional
12	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anis Baswedan	Professional
13	Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional	Mohamad Nasir	Professional
14	Kementerian Kesehatan	Nila F. Moeloek	Professional
15	Kementerian Sosial	Khofifah Indar Parawansa	PKB
16	Kementerian Ketenagakerjaan	Hanif Dhakiri	PKB
17	Kementerian Perindustrian	Saleh Husin	Hanura
18	Kementerian Perdagangan	Rahmat Gobel	Professional
19	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Sudirman Said	Professional
20	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Basuki Hadimuljono	PDIP
21	Kementerian Perhubungan	Ignasius Jonan	Professional
22	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rudiantara	Professional
23	Kementerian Pertanian	Amran Sulaiman	Professional
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Siti Nurbaya	Nasdem
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Susi Pudjiastuti	Professional
26	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Marwan Jafar	PKB
27	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Ferry Mursidan Baldan	Nasdem
28	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Andrinof Chaniago	Professional
29	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Yuddy Chrisnandi	Golkar
30	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Rini R. Soemarno	Professional
31	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	AAGN Puspayoga	PDIP
32	Kementerian Pariwisata	Arief Yahya	Professional
33	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Yohana Yambise	Professional
34	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Imam Nahrawi	PKB

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Komposisi Menteri di Kabinet Jokowi berlatar belakang 33,34% politisi, Politisi Pebisnis sebanyak 10,4%, Pebisnis Non Politisi sebanyak 4,1%, teknokrat sebanyak 52,2% dan koalisi

di DPR pada awal kabinet sebanyak 60%⁵⁹. Komposisi koalisi Kabinet Kerja di awal sebanyak 60% kemudian menjadi 69% di akhir masa kepemimpinannya. Hal ini terjadi karena Jokowi berhasil memasukan PPP, PAN dan Golkar menjadi mitra koalisi di pemerintahan. Jokowi dalam melakukan pendekatan politik dan komunikasi dengan para pemimpin partai oposisi, mendorong dialog, dan membangun hubungan baik Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penataan ulang politik. Dikatakan pula bahwa pendekatan yang dilakukan Jokowi merupakan pendekatan intervensionis yang memastikan ia tidak terlalu berutang budi (dan dibatasi) terhadap mitra-mitra koalisinya⁶⁰.

Prabowo Subianto 2024-2029

Pada Pemilu 2024, pendukung Prabowo Subianto awalnya berasal dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang awalnya dibentuk oleh Gerindra dan PKB. Namun, PKB kemudian keluar untuk bergabung dengan koalisi yang dibentuk oleh Nasdem untuk mendukung Anies Baswedan. Selanjutnya, Golkar dan PAN dari Koalisi Indonesia Bersatu juga mendukung Prabowo, sementara PPP keluar untuk bergabung dengan koalisi yang dibentuk oleh PDIP dan Perindo untuk mendukung Ganjar Pranowo. Basis dukungan Prabowo semakin diperkuat oleh PBB, Partai Aceh, Partai Gelombang Indonesia (Gelora), dan Partai Republik Indonesia Partai Garda Indonesia (Garuda), Partai Rakyat yang Adil dan Sejahtera (PRIMA), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai Demokrat juga bergabung setelah meninggalkan Koalisi Persatuan untuk Perubahan, yang meliputi Nasdem dan PKB. Koalisi yang mendukung Prabowo Subianto ini kemudian berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang didukung oleh Joko Widodo, yang mencalonkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon Wakil Presiden. Koalisi ini akhirnya memenangkan pemilihan, membentuk Kabinet Merah Putih⁶¹.

Prabowo mengadopsi pendekatan politik yang berbeda pada Pemilu 2024 dengan membangun aliansi strategis bersama presiden petahana yang akan segera mengakhiri masa jabatannya. Keputusannya memilih Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden tidak hanya merepresentasikan upaya menjaga kesinambungan agenda kebijakan pemerintahan Jokowi, tetapi juga memanfaatkan nilai simbolik yang melekat pada keluarga Widodo. Meskipun Presiden Jokowi tidak secara eksplisit memberikan dukungan resmi, pengaruh politiknya tetap sangat signifikan dan menjadi faktor dominan, sehingga kontestasi pemilu tersebut secara efektif berkembang menjadi semacam referendum *de facto* terhadap kepemimpinan serta warisan kebijakannya⁶².

Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 Menteri, 56 Wakil Menteri, 8 pejabat setingkat menteri, dan 2 pejabat setingkat wakil menteri. Jabatan Sekretaris Kabinet, yang sebelumnya setingkat menteri, kini berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, Pejabat Khusus Presiden meliputi 7 Penasihat Khusus Presiden, 7 Utusan Khusus Presiden, dan 1 Staf Khusus Presiden, yang semuanya telah diumumkan secara publik. Selanjutnya, Gubernur Lemhanas juga telah dilantik. Beberapa pejabat telah ditunjuk untuk memimpin dan menjabat sebagai wakil kepala lembaga, seperti Badan Pengawasan Pembangunan dan Investigasi Khusus, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Badan Penyelenggara Haji, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Badan Penjaminan Produk Halal, dan Badan Gizi Nasional⁶³.

⁵⁹ Aryo Wasisto, "Patterns of ..." *Op. Cit.*, hlm 26.

⁶⁰ Wasisto, "POLA PEMBENTUKAN KABINET DI INDONESIA : KASUS KABINET YUDHOYONO DAN JOKOWI POLA PEMBENTUKAN KABINET DI INDONESIA : KASUS."

⁶¹ Setyo et al., "Jurnal Internasional Ilmu Sosial Ilomata." hlm 541.

⁶² Cakra Yudi Putra, "Machine Translated by Google Ekonomi Dan Keuangan Di Indonesia Pasal 4 Jokowi Pengaruh E Jokowi Terhadap Kemenangan Prabowo : Apakah Orang-Orang Memilih Prabowo ? Kontinuitas ? Machine Translated by Google" 71, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.47291/efi.2025.04>.

⁶³ Setyo et al., "Jurnal Internasional Ilmu Sosial Ilomata."

Pada masa ini pula pembengkakan kabinet terjadi, yang pada mulanya hanya 34 kementerian bertambah menjadi 49 kementerian pada masa pemerintahan Prabowo. Kabinet Prabowo-Gibran disebut dengan Kabinet Merah Putih yang mempunyai komposisi sebagai berikut:

Tabel 6. Komposisi Kabinet Merah putih

No	Kementerian sesudah UU Nomor 61 Tahun 2024 (Kabinet Merah Putih masa Presiden Prabowo Subianto Tahun 2024-2029) ⁶⁴	Nama Menteri/Kepala dan Wakil Menteri	Latar Belakang
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Budi Gunawan	PDIP
		Lodewijk Freidrich Paulus	Golkar
2	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasalahan Masyarakat	Yusril Ihza Mahendra	PBB
		Otto Hasibuan	Professional
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Airlangga Hartanto	Golkar
4	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pratikno	Professional
5	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Agus Harimurti Yudhoyono	Demokrat
6	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Muhaimin Iskandar	PKB
7	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Zulkifli Hasan	PAN
8	Kementerian Sekretariat Negara	Prasetyo Hadi	Gerindra
		Bambang Eko Suhariyanto	TNI
9	Kementerian Dalam Negeri	Tito Karnavian	Polri
		Bima Arya Sugiarto	PAN
		Ribka Haluk	Birokrat
10	Kementerian Luar Negeri	Sugiono	Gerindra
		Anis matta	Gelora
		Armata Nasir	Birokrat
		Arif Havas Oegroseno	Birokrat
11	Kementerian Pertahanan	Sjafrie Sjamsoeddin	TNI
		Donny Ernawan	TNI
12	Kementerian Agama	Nasaruddin Umar	Birokrat
		Muhammad Syafi'i	Gerindra
13	Kementerian Hukum	Supratman Andi Agtas	Gerindra
		Eddy Hiarij	Professional
14	Kementerian Hak Asasi Manusia	Natalius Pigai	Professional
		Mugiyanto	Aktivis
15	Kementerian Imigrasi dan Permasalahan Masyarakat	Agus Andrianto	Polri
		Silmi karim	Professional
16	Kementerian Keuangan	Sri Mulyani	Professional
		Thomas Djimandono	Gerindra
		Suahasil Nazara	Professional
		Anggito Abimanyu	Professional
17	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Abdul Mu'ti	Muhammadiyah
		Atip Latipulhayat	Professional
18	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Satryo Soemantri Brodjonegoro	Professional
		Fauzan	Muhammadiyah
		Stella Christie	Professional

⁶⁴ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029

19	Kementerian Kebudayaan	Fadli Zon	Gerindra
		Giring Ganesha	PSI
20	Kementerian Kesehatan	Budi Gunawan Sadikin	Professional
		Dante Saksono	Professional
21	Kementerian Sosial	Saifullah Yusuf	NU
		Agus Jabo Priyono	PRIMA
22	Kementerian Ketenagakerjaan	Yassierli	Professional
		Immanuel Ebenezer	Gerindra
23	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Abdul Kadir Kading	PKB
		Christina Aryani	Golkar
		Dzulfikar Ahmad Tawalla	Muhammadiyah
24	Kementerian Perindustrian	Agus Gumiwang Kartasasmita	Golkar
		Faisol Riza	PKB
25	Kementerian Perdagangan	Budi Santoso	Birokrat
		Dyah Roro Esti	Golkar
26	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Bahlil Lahadalia	Golkar
		Yuliot Tanjung	Demokrat
		Diana Kusumawati	PDIP
27	Kementerian Pekerjaan Umum	Dody Hanggodo	Professional
28	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Maruarar Sirait	Gerindra
		Fahri Hamzah	Gelora
29	Kementerian Perhubungan	Dudi Purwagandhi	PAN
		Suntana	Polri
30	Kementerian Komunikasi dan Digital	Meutya Hafid	Golkar
		Anggar Raka Prabowo	Gerindra
31	Kementerian Pertanian	Amran Sulaiman	Birokrat
		Sudaryono	Gerindra
32	Kementerian Kehutanan	Raja Juli Antoni	PSI
		Sulaiman Umar Siddiq	PDIP
33	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Hanif Faisol Nurrofiq	Birokrat
		Diaz Henropriyono	PKP
34	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sakti Wahyu Trenggono	PAN
		Didit Herdiawan	TNI
35	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Yandri Susanto	PAN
		Ahmad Riza Patria	Gerindra
36	Kementerian Transmigrasi	Iffitah Sulaiman suryanegara	Demokrat
		Viva Yoga Mauladi	PAN
37	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Nusron Wahid	Golkar
		Ossy Dermawan	Demokrat
38	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rachmat Pambudi	Gerindra
		Febrian Alphyanto	Birokrat
		Ruddyard	
39	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rini Widyantini	Birokrat
		Purwadi Arianto	Polri
40	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Erick Thohir	Professional
		Kartika Wirjoatmodjo	Professional

		Aminuddin Ma'rif	NU
		Dony Oskaria	Professional
41	Kementerian Koperasi	Budi Arie Setiadi	Gerindra
		Ferry Juliantoro	Gerindra
42	Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Maman Abdurrohman	Golkar
		Helvi Yuni Moraza	Gerindra
43	Kementerian Pariwisata	Widyanti Putri	Professional
		Ni Luh Puspa	Professional
44	Kementerian Ekonomi Kreatif//Badan Ekonomi kreatif	Teuku Riefky Harsya	Demokrat
		Irene Umar	Professional
45	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Arifah Choiri Fauzi	NU
		Veronica Tan	Perindo
46	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Dito Ariotedjo	Golkar
		Taufik Hidayat	Gerindra
47	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Wihaji	Golkar
		Isyana Bagoes Oka	PSI
48	Kementerian Inventarisasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Roesan Roeslani	Professional
		Todoetua Pasaribu	Professional
49	Kementerian Haji dan Umroh	Mochamad Irfan Yusuf	NU
		Dahnil Anzar Simanjuntak	Gerindra

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Pada masa pemerintahan Prabowo koalisi yang terbentuk sebanyak 72%, Koalisi hampir total dan politik akomodasi yang tetap dipertahankan. Kabinet besar yang dibentuk oleh Prabowo adalah cerminan dari politik transaksional yang semakin terbuka⁶⁵ sama seperti Jokowi yang ingin merangkul semua pihak, Prabowo pun melakukan hal yang serupa. Kalaupun ada oposisi, tidak akan menjadi penyeimbang yang baik⁶⁶. Tren *oversized coalition* yang terus meningkat dalam setiap masa pemerintahan memperlihatkan bahwa pemerintah hampir menghilangkan oposisi di dalamnya. Penyusutan signifikan oposisi yang pada gilirannya menghambat mekanisme *checks and balances* yang diperlukan untuk tata kelola pemerintahan yang baik⁶⁷. Pengisian jabatan menteri pada era Prabowo lebih beragam jika dibanding dengan masa Jokowi. Selain mengangkat menteri yang berasal dari partisan dan profesional, Prabowo juga mengangkat menteri, wakil menteri atau staf khusus yang berasal dari organisasi masyarakat, tim relawan pemenangan Prabowo-Gibran, dan bahkan influencer.

Dalam sistem presidensial, kabinet merupakan instrument pelaksanaan fungsi eksekutif yang seharusnya dibentuk berdasarkan prinsip efektivitas pemerintahan, rasionalisasi kelembagaan dan akuntabilitas publik. Pembatasan jumlah kementerian merupakan cara untuk membatasi kewenangan presiden. Ketika jumlah kementerian tidak dibatasi maka presiden memperoleh ruang diskres yang sangat luas untuk membentuk, memperluas, maupun mendistribusikan jabatan kementerian berdasarkan kepentingan politik koalisi. Kondisi ini menyebabkan pergeseran kabinet dari instrumen administratif menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan politik. Hal ini tidak bisa dinafikan, karena desain pemerintahan Indonesia dengan sistem presidensial multipartai. Akan tetapi tetap pertimbangan untuk melaksanakan tujuan

⁶⁵ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Catatan Kritis Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Konsolidasi Oligarki, Ambruknya Keadilan Ekologis Dan Terancamnya Keselamatan Rakyat," 2025. Hlm. 2.

⁶⁶ Muhammad Saleh, "Webinar Probabilitas Penambahan Kementerian Negara Berbasis Urusan Pemerintahan Menurut UUD 1945," 2024.

⁶⁷ Muhammad Saleh.

negara berdasar konstitusi harus lebih dikedepankan disbanding dengan kepentingan politik saja.

Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran karakter sistem presidensial Indonesia menuju model *executive heavy*. Presiden tidak hanya menjadi pemegang kekuasaan eksekutif utama, tetapi juga menjadi pusat distribusi sumber daya politik bagi partai-partai koalisi. Dalam praktiknya, relasi antara presiden dan partai politik berkembang menjadi relasi transaksional yang menyebabkan kabinet berfungsi sebagai *political reward system*. Ketika kementerian dijadikan alat distribusi kekuasaan politik, maka orientasi pembentukan kabinet menjadi semakin jauh dari prinsip meritokrasi dan profesionalitas pemerintahan.

Secara teoritik, keadaan demikian bertentangan dengan prinsip dasar konstitusionalisme yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan agar tidak terkonsentrasi secara berlebihan pada satu cabang kekuasaan. Konstitusionalisme tidak hanya berkaitan dengan keberadaan konstitusi sebagai dokumen hukum tertulis, tetapi juga menyangkut mekanisme pembatasan kekuasaan negara melalui desain institusional yang rasional dan terukur. Oleh karena itu, penghapusan batas jumlah kementerian sesungguhnya menciptakan persoalan konstitusional karena memperluas ruang kekuasaan presiden tanpa mekanisme kontrol yang memadai.

Selain itu dampak yang terjadi diantaranya pemerintahan yang semakin kompleks, sehingga efektivitasnya semakin dipertanyakan. Upaya efisiensi yang diperintahkan Prabowo terhadap seluruh Kementerian, Lembaga, dan Daerah tidak berbanding lurus dengan pemborosan anggaran untuk gaji pegawai dan operasional pejabat. Akibatnya akuntabilitas pemerintahan mencapai titik kritisnya. Pembengkakan anggaran terjadi karena bertambahnya lembaga negara sebanyak 15 (lima belas kementerian) dan 10 (sepuluh) lembaga negara seringkat menteri yang dibentuk oleh Prabowo.

Pada tahun 2024, anggaran untuk belanja pegawai Kementerian atau Lembaga direncanakan sebesar Rp266.340,1 milyar, anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan kinerja bagi para ASN dan meningkat sangat pesat pada tahun 2025, dimana anggaran belanja yang sama dianggarkan sebanyak Rp356.988,8 milyar, atau naik sebanyak lebih dari 90 milyar. Hal ini baru untuk penganggaran belanja paling dasar, yakni belanja pegawai saja belum termasuk belanja operasional para pejabat dari tingkat menteri sampai dengan pejabat eselon IV yang mempunyai akun belanja yang berbeda.

KESIMPULAN

Penghapusan batas jumlah kementerian dalam perubahan Undang-Undang Kementerian Negara menunjukkan terjadinya pergeseran mendasar dalam praktik sistem presidensial Indonesia, dari pembentukan kabinet yang semestinya berorientasi pada efektivitas pemerintahan menuju pembentukan kabinet yang semakin dipengaruhi oleh kepentingan akomodasi politik koalisi. Kondisi tersebut menyebabkan kabinet tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai instrumen administratif untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan profesional, melainkan berkembang menjadi sarana distribusi kekuasaan antarelite politik guna mempertahankan stabilitas dan konsolidasi kekuasaan presiden. Akibatnya, muncul praktik *oversized coalition*, kabinet gemuk, kartelisasi politik, pelemahan oposisi, serta menguatnya kecenderungan *executive heavy* yang berdampak pada menurunnya kualitas *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penghapusan batas jumlah kementerian tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan teknis kelembagaan, tetapi merupakan persoalan konstitusional karena berkaitan langsung dengan rasionalitas desain kekuasaan dalam sistem presidensial. Ketika pembentukan kementerian lebih didasarkan pada kompromi politik dibanding kebutuhan objektif pemerintahan, maka efektivitas birokrasi, akuntabilitas demokratis, dan fungsi pengawasan parlemen berpotensi mengalami pelemahan secara sistemik. Oleh karena itu, diperlukan

rekonstruksi pembentukan kabinet melalui pengaturan yang lebih tegas terhadap jumlah kementerian, penguatan prinsip efektivitas dan profesionalitas birokrasi, serta penataan ulang relasi koalisi dalam sistem presidensial agar kabinet kembali ditempatkan sebagai instrumen konstitusional untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar instrumen kompromi kekuasaan politik. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi pelemahan terhadap konstitusionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Araújo, Victor, Universidade De São Paulo, Thiago Silva, and Marcelo Vieira. "Measuring Presidential Dominance over Cabinets in Presidential Systems: Constitutional Design and Power Sharing *" 10 (2016): 1–23.
- Bagir Manan. *Perkembangan UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. "Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2006).
- Dian Kus Pratiwi. "Pembentukan Undang-Undang Secara Cepat Dalam Sistem Legislasi Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo." Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Efriza. "Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi Pada Pmeerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla." *Jurnal Populis* 3, no. 6 (2018).
- Ernst-Wolfgang Bockenforde. *Constitutional and Political Theory Selected Writings*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Fajlurahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Feri Amsari. *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ginsburg, Tom. "Beyond Presidentialism and Parleментарism." *Coase-Sandor Institute for Law and Economics Working Paper* 12 (2013).
- H.Y.Chen, Albert. *Comparative Constitutional Law and Policy, Constitutionalism in Asia in the Early Twenty First*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Hanta Yuda. *Presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ilham Habiburohman. "Gejala Kemunduran Ketatanegaraan (Constitutional Retrogression) Dalam Praktik Presidensialisme Di Indonesia : Analisis Pemerintahan Presiden Joko Widodo." Universitas Padjadjaran, 2021.
- Jimly Ashshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Kementerian Negara (2008).
- King, Richard Bellamy and Jeff, ed. *The Cambridge Handbook of Constitutional Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2025.
- Loughin, Martin. "What Is Constitutionalism." In *The Twilight of Constitutionalism?*, edited by Petra Dobner and Martin Loughin. New York: Oxford University Press, 2010.
- Muhammad Saleh. "Webinar Probabilitas Penambahan Kementerian Negara Berbasis Urusan Pemerintahan Menurut UUD 1945," 2024.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara*. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2005.
- Ni'matul Huda. *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.
- Nuryadin. "Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia." *Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya* 9, no. 6 (2022).

- Putra, Cakra Yudi. "Machine Translated by Google Ekonomi Dan Keuangan Di Indonesia Pasal 4 Jokowi Pengaruh E Jokowi Terhadap Kemenangan Prabowo : Apakah Orang-Orang Memilih Prabowo ? Kontinuitas ? Machine Translated by Google" 71, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.47291/efi.2025.04>.
- Saunders, Cheryl. "Women and Constituon Making." Colombo Sri Lanka, 2002.
- Setyo, Sapto, Nugroho Dina, Yonarisman Muhammad Akbar, and Amud Sunarya. "Jurnal Internasional Ilmu Sosial Ilomata" 6, no. 39 (2025): 535–68.
- Shan, Pan Ziyang and Liang. "John Locke's Doctrine of Limited Gvernment : Establishment Limitations and Critisms." *Advances in Politics and Economics* 4, no. 3 (2021).
- Sharom, Azmi, and Magdalen Spooner. *The Spectra of Authoritarianism in Southeast Asia*, n.d.
- Sri Soemantri. *Hukum Tata Negara Pemikiran Dan Pandangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Strong, C.F. *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015.
- Tempo. "Daftar Resuffle Kabinet Di Era Reformasi, Era BJ Habibie Hingga Jokowi," n.d. <https://www.tempo.co/politik/daftar-resuffle-kabinet-di-era-reformasi-era-bj-habibie-hingga-jokowi--38178> .
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (2008).
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. "Catatan Kritis Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Konsolidasi Oligarki, Ambruknya Keadilan Ekologis Dan Terancamnya Keselamatan Rakyat," 2025.
- Wasisto, Aryo. "POLA PEMBENTUKAN KABINET DI INDONESIA : KASUS KABINET YUDHOYONO DAN JOKOWI POLA PEMBENTUKAN KABINET DI INDONESIA : KASUS," 2021, 21–34.
- Wasserman, Garry. *The Basics of American Politics*. Fifth Edit. Pearson: Longman, 2015.
- Willy Medi Christian Nababan. "Pembatasan Bakal Dihapus, Jumlah Kementerian Diserahkan Ke Presiden," 2025. <https://www.kompas.id/artikel/pembatasan-bakal-dihapus-jumlah-kementerian-diserahkan-ke-presiden> diakses .
- Yuliandri, et. al. "Presidential Power in the Formation of the Cabinet Posture After the State Ministries Law 2024." *South East Asian Journal of Advance Law and Governance SEAJ-ALGOV* 1, no. 2 (2024).
- Yusuf, Aly, and I Pengantar. "EVALUASI PEMERINTAHAN SBY – KALLA," 2005.